

Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG'S)

Anisa Maisyarah^{1*}, Kuncoro Hadi²

¹ Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia

² Fakultas Ekonomi, Universitas Al Azhar Indonesia

*Email korespondensi: anisa.maisyarah@ui.ac.id

Abstrak

Sebagai salah satu endowment fund, wakaf memiliki relevansi kuat dengan isu yang diangkat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Pada era saat ini, transformasi digital menjadi salah satu upaya untuk mendorong peningkatan potensi wakaf guna mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Penelitian ini melakukan eksplorasi literatur yang membahas model pengelolaan wakaf berbasis digital yang telah dilakukan dan dapat mendukung tujuan pembangunan. Metode penelitian yang diterapkan adalah tinjauan literatur dengan pendekatan kualitatif. Artikel ilmiah, buku, artikel dari situs resmi, dan laporan seputar pengelolaan wakaf digital dan SDGs menjadi data yang dianalisis. Pendekatan analisis deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang mencoba mengintegrasikan dan menyimpulkan temuan-temuan dalam literatur, digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa stakeholders dalam bidang wakaf dapat mengimplementasikan model crowdfunding platform sebagai strategi untuk meningkatkan penghimpunan wakaf, menetapkan konten digital sebagai salah satu objek wakaf, dan menggunakan teknologi blockchain dalam pengelolaan data wakaf.

Kata kunci: wakaf, tujuan pembangunan berkelanjutan, digitalisasi

Abstract

As an endowment fund, waqf has strong relevance to the issues raised in the Sustainable Development Goals (SDGs). In the current era, digital transformation is one of the efforts to encourage increasing the potential of waqf to achieve community development goals. This research explores literature that discusses current digital-based waqf management models that have been implemented and can support development goals. The research method applied is a literature review with a qualitative approach. Scientific articles, books, articles from official websites, and reports regarding digital waqf management and SDGs are the data analyzed. A qualitative descriptive analysis approach, namely an approach that tries to integrate and summarize findings in the literature, was used in this research. The results of the analysis show that stakeholders in the waqf sector can implement the crowdfunding platform model as a strategy to increase waqf collection, designate digital content as one of the waqf objects, and use blockchain technology in managing waqf data.

Key words: waqf, sustainable development goals, digitalization

Saran sitasi: Nungcahyani, S., & Wahyudi, A. (2024). Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG'S). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 887-894. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12079>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12079>

1. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu bentuk filantropi islam tertinggi yang erat kaitannya dengan berbagai aspek: hukum, sosial, dan ekonomi. Dalam sudut pandang ekonomi, wakaf menjadi instrumen penting yang berpotensi dapat memberikan dampak besar

dalam kehidupan sosial, pemerataan pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi. (Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, 2019) Selain itu, dengan konsep *endowment fund*, wakaf dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, menciptakan peluang ekonomi di berbagai

wilayah, dan secara keseluruhan wakaf dapat berkontribusi pada perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Berbagai keutamaan ini menjadikan wakaf memiliki relevansi kuat dengan isu yang diangkat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's). Menurut Nuntufa (2021) dalam penelitiannya, lembaga wakaf dapat memainkan peran perantara dalam mengaktualisasikan target bersama dalam SDGs.

SDGs yang mencakup sosial, ekonomi, pendidikan, hingga perlindungan lingkungan menjadi pedoman dalam upaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dapat dikatakan bahwa pembangunan menjadi salah satu upaya yang mungkin dapat mengatasi kesulitan sosial-ekonomi masyarakat miskin dan mewujudkan pertumbuhan kesejahteraan yang nyata. Sebagaimana yang disebutkan oleh Chapra (2008), hampir tidak ada perbedaan pendapat di antara kalangan masyarakat umum di seluruh dunia bahwa tujuan utama pembangunan adalah memajukan kesejahteraan manusia. Sebagaimana potensi wakaf yang memiliki kontribusi besar dalam tujuan pembangunan, maka dapat dikatakan bahwa faktor keberhasilan SDGs salah satunya disebabkan oleh adanya wakaf.

Selama berabad-abad telah diketahui bahwa wakaf menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya umat Islam. Sebagai wujud aksi dari Filantropi Islam, wakaf berhasil memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan memperkuat struktur masyarakat. Penelitian oleh Hazami (2016) mengungkapkan potensi wakaf sebagai kekuatan bagi pengembangan kesejahteraan umat. Wakaf bukan hanya terbatas dalam bentuk tanah, melainkan berupa uang tunai yang bersifat produktif. Lebih lanjut, penelitian oleh Aditya et.al (2021) menjelaskan bahwa dengan besarnya potensi wakaf, dana yang terkumpul dapat berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, wakaf juga perlu mengalami transformasi agar tetap relevan dan efektif di era moderen seiring dengan kemajuan teknologi dan digital yang pesat. (Firdaus & Apriliani, 2023)

Sistem wakaf akan terstruktur dan rapih jika didukung oleh teknologi informasi serta program-program yang kompatibel. (BWI, 2020) Hal ini berguna sebagai alat untuk memobilisasi dana dalam

mendukung dan berkontribusi secara signifikan untuk tujuan pembangunan. Digitalisasi wakaf merupakan integrasi teknologi digital ke dalam praktik dan sistem wakaf tradisional. Dalam hal ini, berbagai jenis teknologi termasuk *blockchain*, *crowdfunding*, aplikasi wakaf pintar, dan analisis data digunakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam pengelolaan dana wakaf. (Firdaus & Apriliani, 2023) Sebagaimana hal ini telah diuji coba oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengimplementasikan konsep digitalisasi dalam mewujudkan pengelolaan wakaf yang baik. (Beik, 2021)

Dengan kekuatan wakaf yang telah diketahui bersama, yaitu dapat membantu menyokong keberlangsungan tujuan pembangunan, dalam era digital saat ini perlu ditingkatkan kajian-kajian yang membahas isu seputar korelasi antara wakaf, SDGs, dan digitalisasi. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan pada paragraf sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pengelolaan wakaf berbasis digital yang telah dilakukan dan dapat mendukung tujuan pembangunan. Dengan pemahaman dan keterampilan dalam mengelaborasi wakaf dan digital, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pengelola wakaf dan *stakeholder* yang ada di dalamnya. Hal ini sebagai salah satu bentuk memasifkan kajian isu wakaf untuk memahami potensi wakaf dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Wakaf

Abbasi (2012) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa secara harfiah, wakaf memiliki arti penahanan. Kata “wakaf” berasal dari akar kata bahasa Arab “*waqafa*” yang berarti berhenti atau memegang. Dalam hukum Islam, kata tersebut merujuk kepada pengaturan institusional di mana pendiri mewakafkan hartanya untuk kepentingan beberapa orang atau objek. Harta tersebut secara abadi disiapkan dan disediakan untuk tujuan tertentu dan tidak dapat dialihkan melalui warisan, penjualan, hadiah, atau cara lainnya. Sejalan dengan pengertian Abbasi (2012), Al Minawi dalam penelitian Hazami (2016) mendefenisikan wakaf yaitu menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para

dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Diperluas definisi wakaf oleh Ismail et.al (2022) yang menjelaskan wakaf merupakan sistem perekonomian dalam Islam yang diyakini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memberikan dan meningkatkan pendapatan dan menghasilkan manfaat bagi perekonomian. Dengan demikian, taraf kehidupan penduduk pun meningkat sebab kebermanfaatannya yang diberikan wakaf.

Sesuai dengan definisinya, sebagai sumber keuangan sosial dalam Islam, wakaf memiliki potensi besar untuk dapat berkontribusi secara positif pada perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Wakaf mempunyai konsep yang melibatkan perpindahan aset untuk kepentingan umum dengan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan, meningkatkan pendidikan, dan memperkuat dasar ekonomi masyarakat. (Wulandari, Siregar, & Daulay, 2021) Adapun jika dikaitkan dengan tujuan pembangunan ekonomi dan sosial, konsep wakaf mencakup strategi konkret yang bersifat produktif dan tidak aktif dengan melibatkan dan memobilisasi pemangku kebijakan wakaf. (Abdullah, 2018) Hal ini diwujudkan dengan adanya badan pusat pengelola wakaf di Indonesia, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Sebagai salah satu bentuk amal ibadah yang bergerak dalam bidang ekonomi dan sosial, wakaf memiliki rukun yang harus dipenuhi. Adapun rukun wakaf yaitu adanya pihak yang mewakafkan hartanya (*waqif*), barang atau harta yang diwakafkan (*mauquf bih*), pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf (*mauquf 'alaih*), dan pernyataan atau ikrar dari seorang wakif untuk mewakafkan harta bendanya. (Hazami, 2016) Keempat rukun yang telah disepakati ini menjadi penentu diterima atau tidak diterimanya harta atau benda yang diwakafkan.

b. Digital

Teknologi digital mengalami ledakan penggunaan dan pemakaian makna pada abad ke-20 sebagai akibat langsung dari perkembangan komputasi moderen. Yang membedakan digital dari banyak istilah lain yang terkait dengan teknologi tingkat tinggi adalah bahwa hal ini bukanlah sebuah kata baru. Dalam entri Oxford English Dictionary (OED), bukti paling awal

dalam artian “menunjukkan bilangan bulat kurang dari sepuluh”, hadir dari abad kelima belas. Namun, dalam sebagian besar sejarahnya, digital merupakan istilah yang relatif dikenal pada awal hingga abad kedua puluh, dan pada saat itu istilah ini menjadi lebih banyak digunakan bahkan tersebar luas. Arti dari kata “digital” berkaitan dengan sebuah komputer analog dan komputasi digital, sebagaimana ketika seseorang mengakses dan membaca sebuah artikel dalam suatu *website*. Hal tersebut berkaitan dengan angka dan spesifikasi yang diterapkan pada komputer yang sedang mengoperasikan data. Namun, seiring berjalannya waktu, makna digital semakin mengalami perluasan. Pengertian digital menjadi lebih longgar maknanya dan kini diartikan sebagai sesuatu yang melibatkan atau berkaitan dengan teknologi digital atau komputer, khususnya internet. Dalam artian lain, digital dijelaskan sebagai padanan objek virtual yang dimediasi oleh komputer. (Holden, 2023) Maka, dapat dikatakan, makna digital saat ini digambarkan ketika sesuatu mengadopsi atau merangkul teknologi komputer beserta internet.

Seiring berjalannya waktu, teknologi digital mulai merasuki berbagai aspek kehidupan, termasuk di antaranya adalah dari segi aspek keuangan, sosial, ekonomi, khususnya yaitu wakaf. Widiyanti (2022) dalam tulisannya yang berjudul “Wakaf Konvensional vs Wakaf Digital”, menjelaskan bahwa saat ini digital mulai berjalan secara beriringan dalam praktik wakaf. Dari kolaborasi dua hal tersebut, maka muncul istilah wakaf digital. Ketika digital masuk ke dalam praktik wakaf, maka proses transaksi dan pengelolaan wakaf dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja di sebuah *platform* yang terhubung dengan internet. Hal ini memiliki arti bahwa seorang nazhir sebagai pihak yang menjadi perantara dan penyalur wakaf, cukup menerima sejumlah uang yang peruntukannya jelas dan memiliki nilai manfaat. Hal ini tidak menafikan adanya praktik wakaf yang dilakukan secara langsung atau non-digital.

c. SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang biasa dikenal dengan sebutan *Sustainable Development Program* (SDGs) merupakan sebuah rancangan untuk mencapai

masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua masyarakat dari berbagai aspek. SDGs menangani tantangan global yang dihadapi saat ini, termasuk diantaranya berkaitan dengan kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian, dan keadilan. SDGs terdiri dari 17 tujuan yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Tujuan tersebut memiliki target agar semuanya tercapai pada tahun 2030 mendatang. Adapun 17 tujuan tersebut yaitu tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan yang baik, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan, air bersih dan sanitasi yang baik, energi yang terjangkau, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, adanya industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem daratan, terciptanya perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. (United Nations, n.d.)

Dalam penelitian Zawawi et.al (2023) menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan istilah sosial-ekonomi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pihak yang menginisiasi 17 tujuan ini telah menarik perkembangan lingkungan, sosial, dan ekonomi di seluruh dunia. Adapun tujuan utamanya yaitu meningkatkan kondisi hidup setiap individu dalam masyarakat, mengembangkan sarana dan metode produksi, dan mengelolanya dengan cara yang tidak menyebabkan penipisan sumber daya alam yang tersedia. Apabila dikorelasikan dengan wakaf, dalam penelitian Abdullah (2018) menjelaskan bahwa kerangka SDGs menawarkan beberapa kemungkinan bagi pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan dalam lembaga yang mengelola dana wakaf. Hal ini untuk membuktikan relevansi wakaf kepada komunitas internasional dengan mengondisikan orientasi dan pendekatan wakaf untuk memenuhi kebutuhan pengembangan moderen.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur. Tinjauan literatur atau kajian

pustaka merupakan penelusuran terhadap berbagai literatur yang memiliki kaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian. Menurut Webster dan Watson (2002) dalam penelitian Snyder (2019), menjelaskan bahwa tinjauan literatur dilakukan sebagai metode penelitian yang menciptakan dasar yang kokoh untuk memajukan pengetahuan dan memfasilitasi pengembangan teori. Dengan melakukan integrasi terhadap temuan dan perspektif dari literatur yang bersifat empiris, tinjauan literatur dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan kekuatan yang bukan hanya dimiliki oleh salah satu studi saja.

Dalam penelitian ini, artikel ilmiah, buku, artikel dari situs resmi, dan laporan seputar pengelolaan wakaf digital dan SDGs menjadi data untuk dilakukan analisis. Analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif kualitatif yang mencoba mengintegrasikan dan menyimpulkan dari temuan-temuan dalam literatur yang digunakan. Nimah (2023) dalam penelitiannya menjelaskan apabila semua data yang diperlukan telah terkumpul dengan metode analisis deskriptif-kualitatif, maka langkah berikutnya dalam proses pengelolaan data yaitu mencari langkah dengan menyusun secara induktif. Penyusunan secara induktif yaitu metode analitis yang terkumpul dari aturan khusus kemudian ditarik ke aturan umum. Melalui pendekatan metode analisis ini, penulis mencoba untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara deskriptif hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu menganalisis pengelolaan wakaf berbasis digital sebagai salah satu upaya dalam mencapai tujuan pembangunan masyarakat.

3. PEMBAHASAN

Pengelolaan wakaf berbasis digital artinya dari segi pengumpulan dan pendistribusian dana wakaf dibantu oleh teknologi yang mendukung saat ini, seperti diantaranya memaksimalkan *platform* digital, teknologi *blockchain*, dan sejenisnya.

3.1. Implementasi Pemaksimalan Praktik Crowdfunding Platform dalam Proses Penghimpunan

Crowdfunding pada dasarnya merupakan suatu proses kolektif yang melibatkan sekelompok orang untuk mengumpulkan dana secara daring, baik dalam bentuk sumbangan maupun investasi. (Ismail, Abdullah, & Zaenal, 2022) Dalam konteks yang lebih luas, *crowdfunding* dapat diartikan sebagai kegiatan mikrofinansial dan pembiayaan yang memungkinkan

sekelompok besar orang mengumpulkan dana publik melalui platform online. (Sulistiani, Fawzi, & Nurrachmi, 2023) Dalam konteks wakaf, *crowdfunding* menjadi salah satu strategi untuk mengampanyekan informasi seputar wakaf dan mendorong partisipasi masyarakat untuk menyisihkan sebagian hartanya demi dialokasikan kepada aset wakaf.

Crowdfunding dalam bidang wakaf merupakan konsep dari salah satu jenis *crowdfunding*, yaitu berbasis sumbangan. Ada empat jenis *crowdfunding*, seperti yang dijelaskan oleh Ismail et.al (2022): berbasis sumbangan, imbalan, ekuitas, dan uang atau *peer-to-peer* (P2P). Lebih lanjut, Ismail et.al (2022) menjelaskan, dalam konteks Islam, *crowdfunding* perlu memenuhi berbagai parameter syariah, diantaranya yaitu investasi yang dilakukan bersifat sosial, berbagi risiko, bebas bunga, tidak terkait dengan perjudian, dan bebas dari ketidakpastian.

Azganin (2021) menyoroti model *crowdfunding* aset wakaf yang berfungsi sebagai platform menghubungkan antara wakif dan penerima manfaat wakaf. Institusi wakaf bertindak sebagai pengelola platform. Hal ini menciptakan perjanjian dasar dengan pencari dana untuk menjalankan proyek dan mendistribusikan keuntungan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Demikian pula, wakaf tunai memanfaatkan *platform crowdfunding* dengan menciptakan kampanye agar orang dapat berkontribusi. Platform ini mengumpulkan wakaf tunai dan menugaskan pengelola dana untuk menginvestasikan uang tersebut.

Kolaborasi antara sektor sosial dan mekanisme bisnis dalam *crowdfunding platform* bukan hanya dapat membantu mengurangi kemiskinan, melainkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan keseimbangan sistem ekonomi. (Sulistiani, Fawzi, & Nurrachmi, 2023) Pemanfaatan model *crowdfunding* dapat mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang wakaf, mengajak mereka menyisihkan hartanya untuk berwakaf dan mendukung proyek-proyek wakaf yang mendukung SDGs. Dengan melibatkan berbagai pihak secara daring, *crowdfunding platform* dapat memperluas jangkauan dan aksesibilitas bagi para wakif, serta memungkinkan proyek-proyek wakaf untuk mencapai tujuan keuangan yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat.

3.2. Implementasi Konten Digital sebagai Bentuk Wakaf Produktif dalam Pendistribusian

Pada era saat ini, sebuah konten digital dapat menjadi salah satu aset yang memiliki nilai manfaat yang tinggi. Dengan nilai tersebut, sebuah konten dapat dijadikan sebagai objek wakaf yang baru. Konten dengan substansi yang baik akan menarik perhatian banyak orang untuk menyaksikannya. Dengan begitu, konten tersebut akan tumbuh nilai kebermanfaatannya dan menghasilkan dampak yang positif. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diperoleh menjadi objek wakaf. Skema ini memperbolehkan berbagai pihak untuk mewakafkan kontennya kepada nazir.

Supriadi et.al (2021) dalam penelitiannya menjelaskan konten youtube sebagai salah satu objek baru dalam wakaf produktif. Wakaf konten youtube dinilai memiliki pengerjaan yang sangat mudah, efisien, simpel, biaya terjangkau, dan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat di manapun dan kapanpun. Lebih lanjut Ahsan et.al (2023) menjelaskan channel youtube yang diwakafkan harus bersih dari pelanggaran peraturan komunitas Youtube, sehingga mudah untuk dimonetisasi. Konten yang dijadikan sebagai objek wakaf dikelola oleh nazir dan harus sesuai dengan syariat. Artinya, konten yang diunggah dilarang mengarah pada kemaksiatan ataupun stimulus untuk melakukan hal-hal terlarang. Selain itu, konten juga harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang Negara, seperti harus memperhatikan kebijakan hak cipta. Menurut Fauziah et.al (2023) dalam tulisannya, melalui konten youtube ini, masyarakat dapat menikmati tayangan yang disajikan sekaligus bersedekah dengan menambah *view* konten. Sementara itu, youtuber akan mendapatkan kesempatan untuk menanam amal jariyah dengan cara berwakaf.

Penggunaan konten digital seperti yang diimplementasikan dalam saluran YouTube, memiliki potensi untuk memperluas dampak sosial dan edukatif dari program-program wakaf. Konten-konten yang dihasilkan ini dapat diakses secara luas melalui platform digital, memungkinkan penyebaran informasi dan pengetahuan yang mendukung pencapaian SDGs terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan.

3.3. Implementasi Penggunaan Teknologi Blockchain dalam Proses Audit dan Pendataan

Pemanfaatan teknologi digital 4.0 seperti blockchain dapat meningkatkan pengelolaan wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan islam dalam aspek sosial. Teknologi blockchain menjadi peluang untuk memaksimalkan potensi wakaf secara efisien dan efektivitas pengelolaan dananya dari dua sisi. Mutmainah et.al (2021) menjelaskan bahwa dengan teknologi blockchain, proses pengelolaan dana wakaf dapat menjadi lebih aman, transparan, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak mudah dimanipulasi.

Zulaikha dan Rusmita (2018) menjelaskan bahwa teknologi *blockchain* menyediakan solusi untuk banyak masalah saat ini dalam manajemen wakaf, karena memungkinkan adanya transaksi yang mudah untuk dilakukan audit dan juga verifikasi bebas biaya dari atribut perangkat. Lebih lanjut Farrukh dalam penelitian Mutmainah et.al (2021) menerangkan lebih lanjut bahwa *blockchain* dalam wakaf ini akan menyimpan banyak informasi yang dapat disimpan dalam format digital, termasuk transaksi, kontrak, aset, dan identitas. Pencatatan ini bersifat permanen, transparan, dan mudah untuk dicari.

Keterbatasan kesediaan data komprehensif dan rekam jejak mengakibatkan rendahnya transparansi dan pengungkapan oleh wakaf kepada publik. Selain itu, terdapat sedikit ruang untuk praktik audit dan kepatuhan yang memadai. *Blockchain* memiliki transparansi dalam sistem utamanya, memiliki berbagai fitur yang dibutuhkan oleh wakaf. (Habib, 2018) Pada tanggal 23 April 2019, peluncuran wakaf *blockchain* dilakukan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations Development Program* (UNDP) Indonesia melalui tim Laboratorium Pembiayaan Inovatif UNDP di Jakarta. Diskusi ini dihadiri oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator pengawas pengelolaan dana wakaf di Indoensia. Di dalamnya membahas sistem *blockchain* dan kemungkinan penerapannya untuk sumbangan dan distribusi wakaf di Indoensia. (Mutmainah, Nurwahidin, & Huda, 2021)

Implementasi teknologi *blockchain* dalam pengelolaan wakaf dapat meningkatkan transparansi, keamanan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program wakaf. Teknologi *blockchain* telah dikembangkan di sebuah Perusahaan Finterra, salah

satu Perusahaan di Singapura. Finterra telah mengembangkan platform yang menggunakan *blockchain* untuk menciptakan dan memudahkan yang terkait dengan proyek wakaf. Dengan sistem yang terdesentralisasi dan catatan transaksi yang tidak dapat diubah, teknologi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana wakaf, serta memberi fasilitas dalam pelaksanaan proyek-proyek wakaf yang berdampak pada pencapaian SDGs.

4. KESIMPULAN

Transformasi digital dalam bidang wakaf memberikan peluang bagi para pemangku kepentingan wakaf untuk meningkatkan potensi wakaf. Di sisi lain, optimalisasi digital dalam pengelolaan wakaf memberikan peluang bagi banyak individu untuk mengakses informasi wakaf dan memudahkan mereka dalam berwakaf, dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Semakin besar potensi wakaf, aset wakaf meningkat, dan tujuan wakaf sebagai *endowment fund* dapat berjalan lebih optimal. Aset wakaf yang berkembang memberikan landasan finansial yang kokoh untuk mendukung berbagai proyek dan kegiatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keagamaan dan sosial yang mendasari wakaf. Dengan demikian, wakaf bukan hanya menjadi sumber keberlanjutan untuk berbagai inisiatif, tetapi juga menjadi pilar utama dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan keberlanjutan (SDGs).

Dalam pengelolaan wakaf berbasis digital, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital 4.0, terdapat model-model yang dapat diimplementasikan untuk mendukung wakaf mencapai SDGs. Strategi pengoptimalan *crowdfunding platform* dapat mempermudah penghimpunan wakaf secara daring, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperluas jangkauan proyek wakaf. Selain itu, memaksimalkan konten digital yang cukup marak digunakan saat ini sebagai salah satu objek wakaf, seperti konten YouTube yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Melalui konten digital, dapat memperluas dampak sosial dan edukatif program-program wakaf. Selanjutnya, dalam pengelolaan internal, implementasi teknologi *blockchain* dapat menciptakan efisiensi dan akuntabilitas yang baik. Pendataan yang rapih dan aman dapat meningkatkan

kepercayaan masyarakat, sehingga hal ini dapat meningkatkan proses pengumpulan dana wakaf.

5. REFERENSI

- Abbasi, M. Z. (2012). The Classical Islamic Law of Waqf: A Concise Introduction. *Arab Law Quarterly*.
- Abdullah, M. (2018). Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid al Shariah. *International Journal of Social Economics*, 158-172.
- Ahsan, A. N., Hafidhuddin, D., & Ayuniyyah, Q. (2023). Analisis Channel Youtube sebagai Wakaf Produktif. *Al Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, 1879-1903.
- Alshanqiti, A. M. (2021). *Exploring the Concept of a Digital Waqf Library*. Glasgow: School of Humanities, College of Arts, University of Glasgow.
- Beik, I. S. (2021, Juli 22). *Artikel: Badan Wakaf Indonesia*. Diambil kembali dari Badan Wakaf Indonesia: <https://www.bwi.go.id/7147/2021/07/22/memperkuat-transformasi-digital-wakaf/>
- BWI. (2020, Juli 27). *Badan Wakaf Indonesia (BWI)*. Diambil kembali dari Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Wakaf: <https://www.bwi.go.id/5183/2020/07/27/buku-prinsip-prinsip-dasar-pengelolaan-wakaf/>
- BWI. (2020, April 17). *Inspirasi Wakaf: Badan Wakaf Indonesia*. Diambil kembali dari Badan Wakaf Indonesia: <https://www.bwi.go.id/4748/2020/04/17/bwi-jajaki-penggunaan-blockchain-dalam-perwakafan-nasional/>
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al Shariah. Dalam M. U. Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al Shariah*. Jeddah Islamic Research and Training Institute.
- Fauziah, D. R., Auni, H., & Apriliani, R. (2023, Oktober 2). *Publikasi: WaCIDS*. Diambil kembali dari WaCIDS: <https://wacids.or.id/2023/10/02/pemanfaatan-konten-youtube-sebagai-objek-wakaf-di-era-digital/>
- Finterra. (2018). *Social Solution for Blockchain*.
- Firdaus, A. W., & Apriliani, R. (2023, Agustus 20). *WaCIDS*. Diambil kembali dari WaCIDS: <https://wacids.or.id/2023/08/20/potensi-luar-biasa-wakaf-digital/>
- Habib, F. (2018, September 24). *Islamic Finance: The Malaysian Reserve*. Diambil kembali dari The Malaysian Reserve: <https://themalaysianreserve.com/2018/09/24/doi-ng-waqf-the-smart-way/>
- Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 173-204.
- Holden, R. (2023). *Word Stories*. Diambil kembali dari Oxford English Dictionary (OED): <https://www.oed.com/discover/digital/?tl=true>
- Ismail, A. G., Abdullah, R., & Zaenal, M. H. (2022). *Islamic Philanthropy: Exploring Zakat, Waqf, and Sadaqah in Islamic Finance and Economics*. Bandar Seri Begawan: Palgrave Macmillan.
- Muneeza, A., Arshad, N. A., & Arifin, A. T. (2018). The Application of Blockchain Technology in Crowdfunding: Towards Financial Inclusion via Technology. *International Journal of Management*, 82-98.
- Mutmainah, L., Nurwahidin, & Huda, N. (2021). Waqf Blockchain in Indonesia: at A Glance. *Al Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 31-49.
- Nimah, R. (2023). The Impact of Community Social Changes on the Digitalization of the Implementation of Stock Waqf. *Ijtima'iyah: Journal of Muslim Society Research*, 63-78.
- Nuntufa. (2021). Relevansi Wakaf dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Dalam Konteks Maqashid Syariah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPdK)*, 137-152.
- Pusat Kebijakan Sektor Keuangan. (2019). *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2019/12/20/155813610857736-strategi-pengembangan-wakaf-uang-dalam-rangka-pendalaman-pasar-keuangan-syariah>
- Snyder, H. (2019). Literature Review as A Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 333-339.
- Sulistiani, S. L., Fawzi, R., & Nurrachmi, I. (2023). Waqf Crowdfunding Model in Post Pandemic Economic Improvement According to Islamic Sharia and National Law. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 73-81.
- Supriadi, Purwanto, M. R., & Soleh, A. (2021). Wakaf Konten Youtube Sebagai Wakaf Produktif di Era 5.0 dalam Perspektif Maqashid Syariah. *At Thullab Jurnal*, 237-250.
- United Nations. (t.thn.). *The 17 Goals: Sustainable Development Goals*. Diambil kembali dari United Nations: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>
- Widianti, R. I. (2022, Mei 31). *Artikel Inspirasi Wakaf: Badan Wakaf Indonesia*. Diambil kembali dari Badan Wakaf Indonesia (BWI): <https://www.bwi.go.id/8038/2022/05/31/wakaf-konvensional-vs-wakaf-digital/>

- Wulandari, C. H., Siregar, S., & Daulay, A. N. (2021). The Potential of Stock Endowment in Indonesia as an Instrument for Islamic Economic Development. *Media: Jurnal Ekonomi Islam*, 309-325.
- Zawawi, Yasin, Y., Helmy, M. I., Ma'yuf, A., & Arwani, A. (2023). Waqf and Sustainable Development Law: Models of Waqf Institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 94-114.
- Zulaikha, S., & Rusmita, S. A. (2018). Blockchain for Waqf Management. *The 2018 International Conference of Organization Innovation* (hal. 1152-1158). KnE Social Sciences.